





- a. Kecamatan Brondong, terdiri dari 10 Desa/Kelurahan;
- b. Kecamatan Paciran, terdiri dari 17 Desa/Kelurahan;
- c. Kecamatan Solokuro, terdiri dari 10 Desa;
- d. Kecamatan Laren, terdiri dari 20 Desa;
- e. Kecamatan Sukorame, terdiri dari 9 Desa;
- f. Kecamatan Bluluk, terdiri dari 9 Desa;
- g. Kecamatan Sambeng, terdiri dari 22 Desa;
- h. Kecamatan Modo, terdiri dari 17 Desa;
- i. Kecamatan Glagah, terdiri dari 28 Desa;
- j. Kecamatan Karangbinangun, terdiri dari 21 Desa;
- k. Kecamatan Kalitengah, terdiri dari 20 Desa;
- l. Kecamatan Ngimbang, terdiri dari 19 Desa;
- m. Kecamatan Babat, terdiri dari 23 Desa;
- n. Kecamatan Maduran, terdiri dari 17 Desa;
- o. Kecamatan Karanggeneng, terdiri dari 18 Desa;
- p. Kecamatan Turi, terdiri dari 19 Desa;
- q. Kecamatan Sekaran, terdiri dari 21 Desa;
- r. Kecamatan Kedungpring, terdiri dari 23 Desa;
- s. Kecamatan Mantup, terdiri dari 15 Desa;
- t. Kecamatan Kembangbahu, terdiri dari 18 Desa;
- u. Kecamatan Pucuk, terdiri dari 17 Desa;

- v. Kecamatan Sukodadi, terdiri dari 20 Desa;
- w. Kecamatan Sugio, terdiri dari 21 Desa;
- x. Kecamatan Tikung, terdiri dari 13 Desa;
- y. Kecamatan Sarirejo, terdiri dari 10 Desa;
- z. Kecamatan Deket, terdiri dari 17 Desa;
- aa. Kecamatan Deket, terdiri dari 20 Desa/Kelurahan;

### 3. Wewenang Pengadilan Agama Lamongan

Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- c. Wakaf dan Sedekah

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang

sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi Syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sedekah
- i. Dan Ekonomi Syariah

Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu :

- a. Ijin beristeri lebih dari seorang.
- b. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.

- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
- h. Perceraian karena talaq.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Menunjuk seorang dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya



- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal-usul anak.
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan melakukan perkawinan campuran, dan
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>1</sup>

Bidang-bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas selain itu Pengadilan Agama tidak berwenang. Kekuasaan Pengadilan dalam kaitanya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut". Kekuasaan Relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Sedangkan kekuasaan Absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis

---

<sup>1</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 105-108

pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>2</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan Berdasarkan

Dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga kelancaran dari proses pelaksanaan sistem peradilan tidak akan menemui hambatan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut.

---

<sup>2</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, 25-27







pemohon dan calon isteri kedua sering tinggal bersama, dan pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang di larang oleh Agama.<sup>3</sup>

Oleh karena dengan alasan tersebut, pemohon melakukan ijin kepada Pengadilan Agama Lamongan untuk beristeri lagi dengan seorang wanita, 46 tahun, Islam, seorang pedagang bertempat tinggal di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Bersamaan dengan itu pula pemohon menyertakan harta bersama selama hidup dengan termohon, sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 dan buku dua Edisi Revisi Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, yaitu berupa: sebidang tanah pekarangan rumah di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, sebidang tanah satu titik sawah, luas 2000 m<sup>2</sup> (hak milik), dua titik tanah tambak (sewa), tiga buah unit sepeda motor, satu buah unit diesel dan satu buah unit perahu mesin.

Maksud pemohon hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan telah mendapat persetujuan dari isteri pemohon di dalam persidangan.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada pengadilan Agama lamongan untuk berkenan memanggil dan memeriksa pemohon dan termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Kutipan Putusan PA lamongan Nomor: 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg



isteri pemohon yang bersetatus janda cerai , bahwa saksi mengetahui pemohon dan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan, begitu pula dengan termohon, bahwa saksi menyatakan pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau pemohon mencintai partner kerjanya, bahwa saksi mengetahui, pemohon sekarang tinggal di rumah calon isteri kedua pemohon kurang lebih dua tahun.<sup>4</sup>

Saksi II, umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tinggal di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dan dengan sumpahnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saksi adalah tetangga dekat calon isteri kedua, pemohon sudah mempunyai isteri dan di karuniai dua orang anak dan bermaksud ingin menikah lagi (poligami) dengan calon isteri pemohon yang bersetatus janda cerai, bahwa saksi mengetahui, pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain tidak ada hubungan nasab, bahwa saksi mengetahui pemohon berat meninggalkan calon isteri kedua pemohon karena saling mencintai, bahwa saksi mengetahui, pemohon sekarang tinggal di rumah calon isteri kedua pemohon kurang lebih 2 Tahun, dan para tetangga tahu bahwa pemohon telah menikah sirri dengan calon isteri kedua pemohon.

---

<sup>4</sup> *ibid.*,

## 2) Pengakuan Termohon

Mengetahui dan mendengarkan keterangan pemohon tersebut pemohon menjawab secara lisan yang pada intinya adalah:

- a) Bahwa termohon membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon
- b) Bahwa Termohon mengetahui rencana pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon
- c) Bahwa Termohon mengetahui dan mengenal calon isteri kedua pemohon, teman kerja pemohon mengelola tambak pemancingan ikan
- d) Bahwa termohon tidak keberatan dimadu asal pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

### b. Amar putusan

Setelah majelis Hakim mendengar dan menimbang atas kesaksian para saksi dari masing-masing pihak, bahwa pemohon dan termohon membenarkannya. Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan mengeluarkan putusan amarnya, yang berbunyi:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,00 (lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)



2. Bahwa berdasarkan bukti P3, telah terbukti bahwa calon isteri kedua pemohon berstatus janda cerai
3. Bahwa dalil permohonan pemohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh termohon.
4. Bahwa pemohon telah menghadapkan saksi-saksi yang telah dewasa dan telah menerangkan sesuai yang di ketahuinya, serta keterangan satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan hukum, maka keterangan saksi itu dapat diterima / dipakai sebagai bukti dan dapat menguatkan dalil permohonan pemohon
5. Bahwa selain pengakuan dan bukti-bukti tersebut, termohon juga telah memberikan persetujuan tertulis.
6. Bahwa pemohon telah menyatakan kesanggupannya dan berbuat adil terhadap isteri-isterinya, selain berlaku adil diperlukan adanya jaminan bahwa suami mampu mencukupi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal (5) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal (58) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi persyaratan beristeri lebih dari seorang, yaitu adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan





Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan ijin poligami ini tidak lepas dari surat pernyataan isteri tidak keberatan untuk di madu yang selanjutnya ditegaskan kembali secara lisan di depan persidangan.

Demikian pula surat pernyataan Pemohon yang dalam hal ini berisi tentang kesiapannya menjamin kepada isteri-isteri dan anak-anaknya untuk berlaku adil yang tertuang dalam P. 15 dan telah dibacakan di depan sidang.

Menimbang, bahwa atas alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut termohon mengakui kebenarannya. Oleh karena itu pengakuan termohon tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna, karena sesuai dengan pasal 174 HIR yaitu: pengakuan adalah merupakan bukti sempurna.

Terakhir, dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan ijin poligami tersebut berpendapat bahwa syarat-syarat untuk beristeri lebih dari satu sebagaimana di kehendaki dalam pasal 5 ayat 1 jo

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila

tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>7</sup>

pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Sedangkan Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang akan beristeri lebih dari seorang harus memenuhi pula salah satu syarat yaitu: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacaf badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, dari hasil wawancara dari salah seorang hakim menjelaskan bahwa Hakim melihat dari segikelengkapan pertimbangan seperti kelengkapan alat bukti surat, persaksian saksi dan keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Trinity Optima Media, Cet. I, 2007), 90-91

<sup>8</sup> Latief, *Wawancara, 16 Juli 2012*